



FUNGSI BADAN PERWAKILAN DESA (BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI DESA RENDE KECAMATAN CIKALONG WETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Ajat Sudrajat

*Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung, Bandung,
Jawa Barat, Indonesia
ajatsudrajat@unibba.ac.id*

*Received: 11 Maret 2020; Revised: 16 Maret Februari 2020; Accepted: 20 Maret 2020; Published:
April 2020; Available online: April 2020.*

ABSTRAK

Amanat Undang-undang Pemerintah Daerah dan Desa menyatakan bahwa terdapat 2 (dua) unsur pemerintahan penting yang berperan dalam masyarakat, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. fungsi Legislasi BPD sendiri yakni menetapkan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dimana BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Fungsi Legislasi BPD sendiri dalam membuat peraturan desa, terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu: Tahap Inisiasi, Tahap Sosio Politis, dan Tahap Yuridis. Permasalahan BPD di Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat adalah permasalahan yang berakut pada pembuatan peraturan desa tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif dan dasar penelitian adalah studi kasus. Dalam Tahap Inisiasi, proses pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Rapat Internal Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa.

Kata Kunci: *Legislasi, BPD, Peraturan Desa, Regulasi Desa.*

PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi suatu tatanan yang diterima dan dipakai oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi tiga kekuasaan politik dalam sebuah negara yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan lembaga negara yang independen dan berada dalam tingkatan yang sejajar antara satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *Checks and Balances*.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa selain menganut demokrasi, di desa juga memiliki otonominya sendiri yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Otonomi desa bukanlah menunjuk pada otonomi pemerintah desa semata-mata, tetapi juga otonomi masyarakat desa dalam menentukan diri mereka dan mengelola apa yang mereka miliki untuk kesejahteraan mereka sendiri. Otonomi desa berarti juga memberi ruang yang luas bagi inisiatif dari desa. Kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam semua proses baik dalam pengambilan keputusan berskala desa, perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lain yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat desa sendiri.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, ada dua unsur pemerintahan penting yang berperan di dalamnya, yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa merupakan lembaga eksekutif desa dan BPD sebagai lembaga legeslatif desa. Pemerintah desa terdiri kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah desa. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, kepala desa sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat.

Tugas utama yang harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Itu juga berarti bahwa tata pemerintahan dan

proses pembuatan kebijakan dan kebijakan yang dihasilkan menyangkut masalah bersama harus dapat diakses serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Kehadiran BPD telah memberikan harapan dengan keberlangsungan demokrasi desa. BPD berperan bukan sebagai tangan panjang dari pemerintah, tetapi lebih merupakan tangan panjang dari masyarakat sekaligus perantara antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pada pasal 209 tercantum fungsi BPD, yakni menetapkan Peraturan Desa (PERDES) bersama Kepala Desa (Kades), serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pada prosesnya kemudian menyempurnakan kelemahan-kelemahan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan otonomi daerah dan memiliki peluang untuk menciptakan *Good Governance*. Demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan desa yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat, perlu adanya *check and balance* dalam pelaksanaan pemerintahan. Masing-masing lembaga harus mempunyai fungsi yang jelas dan lebih independen. Seluruh proses baik perumusan sampai pada pelaksanaan kebijakan dan pemerintahan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui publik sehingga mudah dalam melakukan pengawasan.

BPD-lah yang mempunyai peranan penting dalam menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kewenangan di tingkatan

pemerintahan desa. Salah satu tugas pokok yang dilaksanakan lembaga ini (BPD) adalah kewajiban dalam menyalurkan aspirasi dan meningkatkan kehidupan masyarakat desa sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD juga dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Hubungan antara BPD dengan Kepala Desa adalah mitra kerja. Masing-masing elemen memiliki fungsi yang lebih spesifik dan dari sanalah kekuatan itu berasal. Kekuasaan didistribusikan atau dipisahkan untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan. Semua interaksi antar elemen berlangsung dalam konstitusi sebagai sentral regulasi. Interaksi antar elemen juga didasarkan atas *check and balances system* sehingga kontrol atas jalannya pemerintahan dapat dilakukan secara kolektif. Artinya Kepala Desa harus bekerja sama dengan BPD dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.

BPD melakukan pengawasan kepada kepala desa agar berjalan sesuai dengan peraturan. Jika terdapat kekeliruan BPD meluruskan Kepala Desa dan BPD sama-sama membuat peraturan desa. BPD tidak boleh menjatuhkan Kepala Desa tanpa alasan yang jelas. Pemerintah Desa dan BPD di Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan dapat berperan dan berfungsi untuk

memperjuangkan dan mengakomodasikan kepentingan masyarakat.

Dalam kaitan ini maka BPD maupun Pemerintah Desa harus memiliki sumber daya manusia yang profesional, kapabel, mantap dan dapat diandalkan kinerja organisasinya secara keseluruhan, sehingga Pemerintah Desa dan BPD akan mampu memberikan respon terhadap setiap percepatan kemajuan dan dinamika yang berkembang.

Hal ini pada Pemerintah Desa adalah untuk berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat. Pembentukan BPD di Desa telah memberikan rasa percaya bagi masyarakat bahwa dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan menyangkut permasalahan desa yang sebelumnya secara umum didominasi oleh Kepala Desa beserta perangkatnya akan berubah menjadi pemerintahan yang lebih baik. Kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pun merupakan pencerminan keinginan masyarakat dan berpihak kepada masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal penelitian dapat dilihat bahwa terkadang apa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dengan BPD tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat di Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan. Hal tersebut terjadi dikarenakan permasalahan dalam pembuatan peraturan desa yang sebelumnya penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat sehingga banyak yang melanggar peraturan desa tersebut.

BPD merupakan salah satu Unsur penyelenggara pemerintahan

desa yang paling berperan dalam Pembuatan Perdes, namun BPD Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan justru cenderung bertindak pasif dalam menjalankan tiap tahap dari pembuatan peraturan desa. Hak yang diberikan untuk mengusulkan rancangan peraturan desa tidak dipergunakan sebaik-baiknya dan ketika usulan datang dari pemerintah desa, BPD setempat bersikap kurang kritis sehingga kemungkinan besar output yang dihasilkan tidak banyak memberi perubahan yang positif di Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. BPD setempat Seharusnya lebih menunjukkan kapabilitas dan akuntabilitasnya sebagai lembaga legislasi di desa khususnya dalam pembuatan peraturan desa.

Kurangnya sosialisasi pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada anggota BPD se-wilayah Kabupaten Bandung Barat, khususnya Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan membawa dampak belum efektifnya peran dan fungsi BPD dalam membuat suatu produk hukum yang baik dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Ditambah lagi masih minimnya pemahaman serta keterampilan dan kemampuan anggota BPD Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan terhadap fungsi legislasi tersebut.

Atas dasar itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti "Fungsi BPD Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari penjelasan sub-bab latar belakang masalah dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Fungsi BPD Dalam Proses Legislasi Peraturan Desa Di Desa Rende Kecamatan Cikalong Wetan Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan belum melaksanakan fungsi legislasinya dengan baik. Dilihat dari proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, yang didasarkan atas kurangnya antusiasme masyarakat dalam menghadiri musyawarah RT dan dusun yang merupakan wadah pengumpulan aspirasi.
2. Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan kurang maksimal dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya, khususnya dalam pelaksanaan proses RapatPembahasan/Gabungan
3. Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan peraturan desa, BPD Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan belum cukup baik dalam melaksanakan peran terkait fungsi legislasinya. Dilihat dalam proses Penetapan Peraturan Desa dapat dikatakan memakan waktu yang lama, sehingga untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan peran tersebut.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat

Dasar penelitian adalah Dasar penelitian adalah studi kasus (*case study*) yaitu Suatu studi yang bersifat komprehensif, intens, rinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer, kekinian.

Fokus penelitian merupakan suatu batasan-batasan yang di gunakan dalam sebuah penelitian yang berfungsi untuk menjaga agar penelitian tetap pada jalur yang telah di tentukan dan tidak menyimpang dari pokok bahasan yang akan diteliti.

Adapun yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Terhadap Peraturan Desa Rende Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016.

METODE PENELITIAN

PERMASALAHAN DAN PEMBAHASAN

Fungsi Legislasi BPD dalam Proses Pembuatan Peraturan Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan

Tahap Inisiasi

Tahap Inisiasi Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2011-2016 merupakan tahap munculnya gagasan oleh masyarakat Desa Rende. Dalam pembentukan peraturan desa tersebut, tahapan ini adalah tahapan yang paling awal. Dalam Tahap Inisiasi ini, BPD Desa Rende memiliki hak untuk mengajukan usulan rancangan peraturan desa.

Hak tersebut tidak disia-siakan oleh BPD Desa Rende. Terlebih lagi sesuai dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah pada suatu penyelenggaraan pemerintahan di desa, sehingga membuat semakin kuatnya alasan BPD Desa Rende untuk melakukan pengusulan rancangan peraturan desa. BPD Desa Rende juga berasumsi bahwa pada saat itu Desa Rende memang sangat membutuhkan peraturan desa tentang RPJMDesa, untuk membenahi Desa Rende dalam pembangunan fisik khususnya pembangunan infrastruktur di Desa Rende karena banyak infrastruktur yang masih perlu pembenahan.

BPD Desa Rende melakukan pengusulan dalam pembentukan Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Desa (RPJMDesa) Tahun 2011-2016, antara lain:

1. Menjalankan amanah Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 yang mengharuskan pembuatan peraturan desa tentang rencana pembangunan jangka menengah;
2. Desa Rende sangat membutuhkan peraturan desa tersebut dalam membenahi Desa Rende dalam pembangunan infrastruktur;
3. Dalam pembangunan desa yang bersifat jangka menengah harus dilandasi dengan peraturan desa.

Dalam Tahap Inisiasi pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2011-2016 diawali dengan pengumpulan aspirasi masyarakat. Pengumpulan aspirasi ini dilakukan dalam bentuk musyawarah. Musyawarah tersebut dilakukan di tingkat RT dan dusun di Desa Rende.

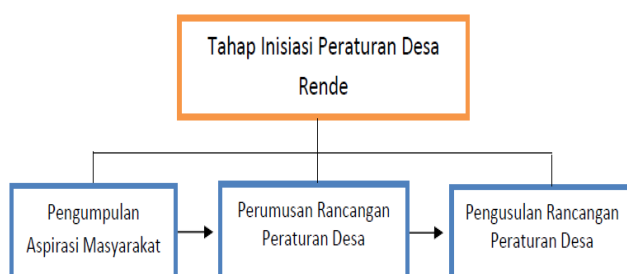
Setelah aspirasi masyarakat telah dikumpulkan, proses atau langkah selanjutnya adalah melakukan perumusan. Perumusan dilakukan dalam rapat yang dilaksanakan oleh BPD Desa Rende, rapat ini bersifat internal. Dalam rapat ini, selain merumuskan rancangan peraturan desa, BPD Desa Rende juga sekaligus menetapkan rancangan peraturan desa yang akan diajukan. Selanjutnya, BPD Desa Rende melakukan pengajuan usulan berupa Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2015.

Berdasarkan uraian di atas, Tahap Inisiasi pembuatan Peraturan Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016 dapat

dibagi menjadi 3 sub-tahap, yakni sebagai berikut:

1. Pengumpulan aspirasi masyarakat Desa Rende;
2. Perumusan rancangan peraturan desa;
3. Pengusulan rancangan peraturan desa.

Gambar 4.1.
Alur Tahap Inisiasi



Keterangan :
→ Proses Selanjutnya

Proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembuatan Peraturan Desa Rende

Sebelum BPD Desa Rende melakukan Perumusan dan Pengusulan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 Desa Rende, ada proses yang turut berperan dalam inisiasi yang dilakukan oleh BPD Desa Rende. Proses tersebut adalah Pengumpulan Aspirasi Masyarakat. Pengumpulan aspirasi tersebut terbagi atas Musyawarah RT dan Musyawarah Dusun. Musyawarah RT dan Dusun tersebut merupakan media bagi BPD dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat Desa Rende dan merupakan wadah bagi masyarakat Desa Rende dalam menyalurkan aspirasinya khususnya dalam proses pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016.

Pengumpulan aspirasi oleh BPD Desa Rende didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang BPD. BPD memiliki fungsi dan wewenang dalam menampung aspirasi masyarakat, sehingga dapat diartikan bahwa BPD sebagai wakil masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berhak untuk melakukan upaya untuk menggalang aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, BPD Desa Rende berinisiatif untuk meminta kepada aparat pemerintah dusun dan RT untuk mengumpulkan masyarakatnya dalam forum musyawarah. Pengumpulan hasil dari musyawarah RT dan dusun tersebut akan digunakan oleh BPD sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa 2011-2016.

Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan desa memiliki peranan tersendiri dalam pelaksanaan Tahap Inisiasi, yaitu sebagai berikut: (1). Merupakan proses yang bersifat penunjang dalam menciptakan peraturan desa yang berpihak kepada masyarakat desa; (2). Merupakan proses persiapan dalam melakukan perumusan rancangan peraturan desa; (3). Mendorong tercapainya tingkat keefektifan dan efisiensi dalam pembuatan sebuah peraturan desa.

Adapun Pengumpulan aspirasi masyarakat oleh BPD Desa Rende dilakukan dengan cara sebagai berikut: (1). Musyawarah tingkat RT; (2). Musyawarah tingkat dusun.

Peran BPD Desa Rende Dalam Proses Pengumpulan Aspirasi

Masyarakat Terkait Pembuatan Peraturan Desa Rende

BPD Desa Rende memiliki peran dalam menggagas terciptanya proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat sebagai proses sebelum atau Pra-pembuatan peraturan desa termasuk dalam pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016. Badan Permusyawaratan Desa Rende berkoordinasi kepada aparat pemerintah tingkat RT dan dusun dengan meminta aparat pemerintah tingkat RT dan dusun mengumpulkan masyarakat di RT dan Dusun masing-masing untuk kemudian dilakukan musyawarah.

BPD Desa Rende tidak terlibat langsung dalam musyawarah tersebut namun BPD Desa Rende memantau dan menunggu hasil dari musyawarah tersebut untuk dijadikan bahan pertimbangan BPD Desa Rende dalam merumuskan rancangan peraturan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, Peran BPD Desa Rende Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat di Desa Rende sebagai berikut: (1). Sebagai penggagas terciptanya proses Pengumpulan aspirasi masyarakat dalam pembuatan peraturan desa di Desa Rende; (2). Menghimpun hasil dari musyawarah untuk menjadi bahan pertimbangan BPD dalam merumuskan rancangan peraturan desa.

Tahap Sosio-Politis

Tahap sosio-politis merupakan kontinuitas/kelanjutan dari Tahap Inisiasi karena berperan sebagai tahap kedua dalam proses pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016 setelah Tahap Inisiasi. Tahap Sosio-politis merupakan tahap pematangan dan pentajaman gagasan yang muncul dari masyarakat dalam Tahap Inisiasi sebelumnya. Tahap ini dapat dikatakan sebagai penentu kualitas dari Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016 yang akan dihasilkan nantinya. Peraturan desa akan memiliki kualitas sebagai peraturan perundang-undangan jika isi dari peraturan desa tersebut memiliki ketepatan dan kesesuaian antara aturan yang dihasilkan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa dalam kondisi kekinian desa tersebut.

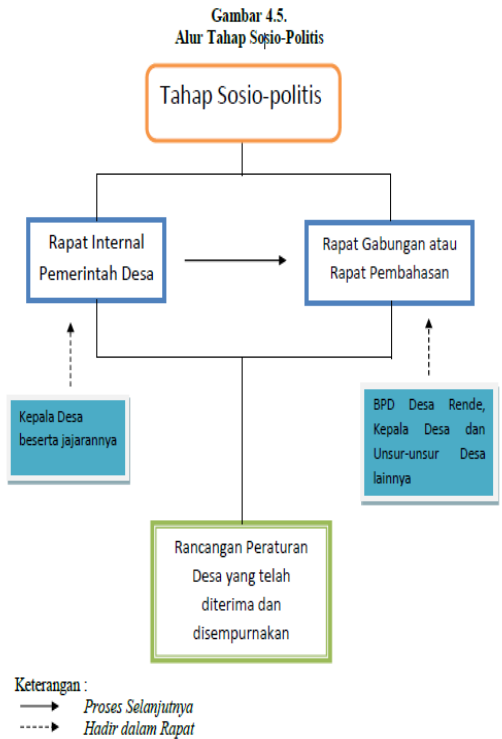
Dalam Tahap sebelumnya rancangan peraturan desa yang telah dirumuskan oleh BPD Desa Rende diberikan oleh BPD Desa Rende kepada Pemerintah Desa Rende. Ranperdes tersebut diserahkan langsung oleh Dudin selaku sekretaris BPD Desa Rende kepada Bapak Agus selaku Kepala Desa Rende di Kantor Desa Rende. Setelah Kepala Desa Rende menerima Rancangan

Peran BPD Desa Rende dan Alur pengumpulan aspirasi masyarakat



Peraturan Desa tersebut, Kepala Desa Rende mengadakan rapat bersama dengan perangkatnya guna membahas rancangan yang disampaikan oleh BPD Desa Rende tersebut secara internal Pemerintah Desa Rende (Kepala Desa dan jajarannya). Setelah rapat tersebut barulah diadakan pembahasan dalam rapat gabungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, Tahap Sosio-politis pembuatan peraturan desa di Desa Rende terdiri dari : (1). Rapat Internal Pemerintah Desa; (2). Rapat Gabungan atau Rapat Pembahasan.

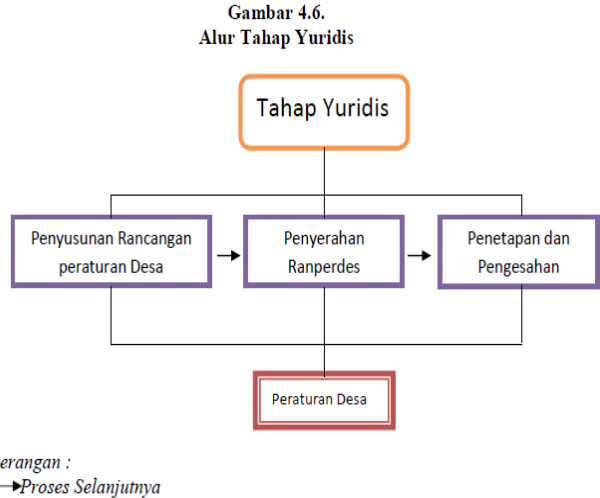


Tahap Yuridis

Tahap Yuridis merupakan Tahap ketiga setelah Tahap Inisiasi dan Tahap Sosio-politis sekaligus tahap terakhir dari tahap-tahap pembentukan Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016. Tahap Yuridis lebih singkat dan sederhana dibandingkan tahap-tahap lainnya dalam pembuatan peraturan desa tersebut. Walaupun demikian, Tahap Yuridis tetap memiliki peran yang sama pentingnya dengan tahap-tahap sebelumnya.

Dalam tahap ini rancangan peraturan desa yang telah disetujui dalam Tahap Sosial-politik ditetapkan menjadi peraturan desa (Penetapan) dan disahkan oleh Pemerintah Desa (Pengesahan), dalam hal ini adalah Kepala Desa Rende.

Sebelum itu, dalam Tahap ini juga dilakukan penyusunan bahan (ranperdes yang telah disetujui) ke dalam bentuk Peraturan Perundang-



Perlu diketahui bahwa setelah pembentukan Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016 dirampungkan, kemudian disebarluaskan dan disosialisasikan kepada masyarakat lewat media cetak, media elektronik ataupun melalui suatu forum pertemuan. Selanjutnya, peraturan desa yang telah rampung tersebut, diberikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat bagian Hukum dan Pemdes.

Penyusunan Ranperdes Penyerahan Ranperdes Yang Telah Disetujui

Penyusunan rancangan peraturan desa Rende tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 dilakukan berdasarkan *Legal Drafting* (Teknik Perundang-undangan). BPD Desa Rende yang melakukan penyusunan ranperdes tersebut. Hal ini salah satu persyaratan agar ranperdes tersebut dapat menjadi peraturan desa yang sesuai dengan teknik perundang-undangan itu sendiri.

Pada tahap sebelumnya, rancangan Peraturan Desa Rende tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 telah mengalami pembahasan dan telah disepakati bersama secara musyawarah mufakat. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 tersebut pada rapat gabungan/rapat pembahasan

telah disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa Rende.

Pada saat ranperdes tersebut disetujui, turut disaksikan oleh perangkat desa, berbagai unsur Desa Rende dan Masyarakat Desa Rende sendiri. Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Rende kepada Kepala Desa Rende. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa. Penyerahan tersebut dilakukan karena pada saat rapat pembahasan berakhir, rancangan peraturan desa tersebut hanya dipegang oleh BPD Desa Rende untuk diubah sesuai hasil rapat pembahasan. Sebelum diserahkan, ranperdes tersebut telah disusun berdasarkan *Legal Drafting* (Teknik Perundang-undangan) yang ada.

Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa

BPD Desa dan Kepala Desa Rende kemudian bersama-sama menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 Desa Rende menjadi Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016. Namun dalam penetapan, pengesahan dan pengundangannya Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 Desa Rende

tersebut sangatlah lama. Rancangan peraturan desa tersebut baru ditetapkan pada Tanggal 30 Desember 2010.

Penetapan Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 Desa Rende menjadi peraturan desa sangat lama. Hal tersebut disebabkan karena menunggu rampungnya naskah RPJMDesa 2011-2016 yang baru mulai dibuat setelah Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 Desa renden disetujui. Rancangan tersebut ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Kepala Desa Rende bersama BPD Desa Rende di Balai Desa Rende.

Bersamaan dengan hal tersebut, kemudian disahkan dengan ditanda tangani oleh Kepala Desa. Setelah ditetapkan menjadi Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016, Sekretaris Desa Rende, Ramdan Sugiharto mengundang peraturan desa tersebut ke dalam Lembaran Desa Rende Tahun 2010 Nomor 2 dengan menandatangani lembaran desa tersebut. Dengan diundangkannya Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016 ke dalam Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2010 maka selesai sudah proses pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 Tahun 2010 Tentang RPJMDesa

Tahun 2011-2015 khususnya dalam Tahap Yuridis.

Peran BPD Desa Rende Dalam Tahap Yuridis

Dalam Tahap Yuridis pembuatan Pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016, BPD Desa Rende telah menjalankan peranannya sebagai lembaga legislasi di Desa Rende. Peranan tersebut dapat kita lihat mulai dari penyusunan rancangan peraturan desa hingga ditetapkan dan disahkan.

Adapun peranan-peranan tersebut yakni antara lain: (a). BPD Desa Rende yang melakukan penyusunan ranperdes tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 berdasarkan teknik perundang-undangan (*Legal Drafting*); (b) Rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 yang telah disetujui kemudian diberikan oleh Ketua BPD Desa Rende kepada Kepala Desa Rende. Penyerahan ranperdes tersebut dilakukan sekitar 2 hari setelah ranperdes tersebut disetujui untuk menjadi peraturan desa; (c) BPD Desa Rende menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 menjadi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 bersama Kepala Desa Rende.

KESIMPULAN

Dalam Tahap Inisiasi proses pembuatan Peraturan Desa Rende Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, (b.) Perumusan dan (c.) Pengusulan. Dalam proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat, BPD Desa Rende memiliki peran sebagai penggagas terciptanya proses Pengumpulan Aspirasi Masyarakat dalam pembuatan peraturan desa di Desa Rende serta BPD Desa Rende memantau dan menghimpun hasil dari musyawarah RT dan dusun untuk menjadi bahan pertimbangan BPD dalam merumuskan rancangan peraturan desa.

Adapun Peran BPD Desa Rende dalam proses perumusan adalah BPD secara internal menyatukan pendapat terkait aspirasi masyarakat yang tertuang dalam hasil musyawarah RT dan dusun, BPD Desa Rende menyeleksi aspirasi masyarakat yang dihasilkan dalam hasil musyawarah RT dan dusun, serta BPD Desa Rende secara bersama-sama merumuskan aspirasi yang telah diterima menjadi Rancangan Peraturan Desa Tentang RPJMDesa Tahun 2011-2016. Sedangkan peranan BPD Desa Rende Kecamatan Cikalongwetan dalam proses Pengusulan pembuatan peraturan desa adalah

BPD Desa Rende mempersiapkan naskah rancangan peraturan desa, BPD Desa Rende menyerahkan naskah rancangan peraturan desa kepada Kepala Desa Rende, dan BPD Desa Rende mengundang Kepala Desa untuk melakukan pembahasan rancangan peraturan desa secara bersama-sama.

Dalam Tahap Sosio-politis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Rapat Internal Pemerintah Desa dan, (b.) Rapat Gabungan/ pembahasan. Dalam rapat pembahasan peran BPD Desa Rende adalah BPD Desa Rende bertindak sebagai penyelenggara Rapat Pembahasan tersebut, Ketua BPD Desa Rende memimpin rapat pembahasan tersebut, dan Pemaparan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dilakukan oleh Ketua BPD Desa Rende.

Dalam Tahap Yuridis proses pembuatan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 terbagi atas, (a.) Penyusunan Ranperdes, (b.) Penyerahan Ranperdes, (c.) Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa. Dalam proses Penyusunan ranperdes, peranan BPD Desa Rende yakni BPD Desa Rende yang melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang RPJMDesa tahun 2011-

2016 berdasarkan teknik perundang-undangan (*Legal Drafting*). Adapun dalam proses Penyerahan Ranperdes, ranperdes yang telah disetujui diberikan oleh Ketua BPD Desa Rende kepada Kepala Desa Rende. Sedangkan dalam Penetapan dan Pengesahan Peraturan Desa, BPD Desa Rende menetapkan rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 menjadi Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2010 tentang RPJMDesa tahun 2011-2016 bersama Kepala Desa Rende.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, Rendy. Alfian, Yani, dan Ujud Rusdia. 2018. Sistem Pemerintahan Indonesia. Deepublish: Yogyakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahfud MD, Moh. 2003. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, J. Lexy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Misdianti. 1993. Fungsi pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Noer Efendi, Tadjuddin. Demokrasi dan Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurtjahjo, Hendra. 2005. Filsafat Demokrasi. Jakarta: Bumi Aksara. Priyanto, A. T. Sugeng. 2008.
- Rachman, Maman. 1999. Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Rozali, Abdullah. 2007. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung. Jakarta: Rajawali Press.
- Soejono, dkk. 2005. Metode Penelitian (Suatu Pemikiran dan Penerapan). Jakarta: Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara.
- Solekhan, Moch. 2012. Pentelenggaran Pemerintah Desa. Malang: Setara Press.

- Sudirwo, Daeng. 1991. Pembahasan Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Pemerintahan Desa. Bandung: Angkasa.
- Suprihatini, Amin. 2011. Mengenal Birokrasi Desa dan Kelurahan. Klaten: Cempaka Putih.
- Syafiie, Inu Kencana. 2001. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama
- Widjaja, HAW. 2010. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta: Rajawali Press.
- _____. 2008. Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers.